



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DAN

GERAI PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2020 Kota Bandung ditetapkan sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik serta untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien, perlu adanya pengaturan mengenai Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Gerai Pelayanan Publik;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan ...

6. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018](#) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. [Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017](#) tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2011](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 16);
11. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 8);
12. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2018](#) tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DAN GERAJ PELAYANAN PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.

4. Dinas ...

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
6. Organisasi Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada dilingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, Lembaga independent yang dibentuk berdasarkan Undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik;
7. Sistem pelayanan terpadu adalah satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh system pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat, dan mengurangi biaya;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Kementerian atau Lembaga yang selanjutnya disingkat K/L adalah Kementerian, lembaga, pemerintah Daerah;
10. Non Kementerian atau Lembaga yang selanjutnya disingkat non K/L adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Badan Usaha Swasta;
11. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
12. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman;

13. Gerai ...

13. Gerai Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat GPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik dalam skala kecil dan terbatas jumlah pelayanannya atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman;
14. Pelayanan Swasta adalah pelayanan yang mendukung kelancaran penyelenggaraan MPP;
15. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik;
16. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan publik menjadi semakin cepat, terjangkau dan mudah.

(2) Peraturan ...

- (2) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan tujuan:
- a. mengintegrasikan berbagai layanan, baik instansi pusat dan daerah dalam satu gedung yang sama;
 - b. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan dan akuntabel serta bebas dari pungutan liar; dan
 - d. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Daerah Kota Bandung.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. penetapan lokasi;
- b. penyelenggaraan;
- c. mekanisme pelayanan; dan
- d. sumber daya manusia.

BAB IV PENETAPAN LOKASI

Pasal 4

Lokasi MPP dan GPP ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atas usulan Kepala DPMPTSP.

BAB V PENYELENGGARAAN MPP DAN GPP

Bagian Kesatu Manajemen MPP dan GPP

Pasal 5

- (1) DPMPTSP sebagai pengendali manajemen yang mengelola operasional MPP dan GPP.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP menyusun SOP, Standar Pelayanan dan tata tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DMPTSP dapat membuat laporan yang memuat analisa terhadap pelaksanaan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) MPP dan GPP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta.
- (2) Bergabungnya pelayanan yang diselenggarakan oleh Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman.
- (3) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama para pihak dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan sumber daya, termasuk penggunaan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/fasilitas.
- (4) Penggunaan dan pemanfaatan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan gedung untuk pelaksanaan penyelenggaraan MPP dan GPP menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB ...

BAB VI MEKANISME PELAYANAN

Pasal 7

Penyelenggaraan MPP dan GPP melibatkan institusi K/L dan Non K/L dan Badan Hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Mekanisme pelayanan yang dilakukan oleh K/L atau Non K/L dalam MPP dilakukan melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama antara Wali Kota dengan Kementerian/Lembaga dan/atau NonKementerian/Lembaga yang dilakukan Kepala Bagian Kerja Sama.
- (2) Setiap Instansi dan/atau Lembaga penyelenggara pelayanan publik yang ada dalam MPP dan GPP bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi dari Instansi dan/atau Lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 9

- (1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan MPP dan GPP terdiri dari masing-masing Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta.
- (2) Pembinaan Sumber Daya Manusia Aparatur MPP dan GPP dilakukan oleh masing-masing Instansi yang memberikan Pelayanan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB ...

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Biaya pelaksanaan MPP dan GPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran biaya dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Selain anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya pelaksanaan MPP dan GPP menjadi tanggung jawab masing-masing Instansi, lembaga dan swasta Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (4) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan swasta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh Tim monitoring dan evaluasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. melakukan evaluasi atas penyelenggaraan MPP dan GPP; dan
 - c. melaporkan hasil pengawasan kepada Wali Kota
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

BAB ...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Maret 2021
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 23 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN: SALINAN PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 32 TAHUN 2021
TANGGAL: 23 Maret 2021

DAFTAR INSTANSI DALAM MAL PELAYANAN PUBLIK

No	Nama Instansi
1.	Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung
3.	Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung
4.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung
5.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung
6.	Dinas Penataan Ruang Kota Bandung
7.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung
8.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung
9.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung
10.	Dinas Kesehatan Kota Bandung
11.	Perumda BPR Kota Bandung
12.	Perumda Tirtawening Kota Bandung
13.	Kantor Imigrasi Kota Bandung
14.	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
15.	Polrestabes Bandung
16.	Kantor Kementerian Agama Kota Bandung
17.	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Bandung
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat
19.	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Kota Bandung
20.	Bank Rakyat Daerah (BRI) Kota Bandung
21.	Bank Mandiri Kota Bandung

No	Nama Instansi
22.	Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung
23.	PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kota Bandung
24.	BPJS Kesehatan Cabang Bandung
25.	BPJS Ketenagakerjaan Kota Bandung
26.	Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bandung
27.	Kantor Pos Bandung

WALI KOTA BANDUNG
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

